

## **BAB 2**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1 Tinjauan Pustaka**

Dalam bab ini Penulis memaparkan tentang istilah-istilah, dan teori-teori yang mendukung, dan berhubungan dengan pembahasan karya tulis ini, yang bersumber dari referensi buku-buku dan juga observasi selama penulis melaksanakan praktek darat (prada).

##### **2.1.1 Pengertian Wewenang**

Menurut Drs. H. Malayu S.P. Hasibuan.2000. Wewenang adalah kekuasaan resmi yang dimiliki seseorang untuk bertindak dan memerintah orang lain. Tanpa ada wewenang terhadap suatu pekerjaan , janganlah mengerjakan pekerjaan tersebut, karena tidak mempunyai dasar hukum untuk melakukannya.

##### **2.1.2 Pengertian Syahbandar**

Pegawai yang mengepalai urusan pelabuhan atau dapat disebut kepala pelabuhan. Tugas pokok Kantor Kesyahbandaran Utama adalah melaksanakan pengawasan dan penegakan hukum di bidang keselamatan dan keamanan pelayaran, serta koordinasi kegiatan pemerintahan di pelabuhan. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 tentang Pelayaran bahwa Syahbandar adalah pejabat pemerintah di pelabuhan yang diangkat oleh menteri dan memiliki kewenangan tertinggi untuk menjalankan dan melakukan pengawasan terhadap dipenuhinya ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menjamin keselamatan dan keamanan pelayaran.

### 2.1.3 Pengertian Inspeksi Kapal

Sesuai dengan resolusi IMO *Port State Control* (PSC). Suatu kegiatan yang dilakukan untuk mengecek kapal dengan aturan dan ketentuan yang berlaku. Ada 2 macam inspeksi kapal yaitu *Statutory Survey* dan *Mandatory Class Survey*.

#### 1. *Statutory Survey*

Merupakan jenis survey yang meliputi keselamatan kapal dan penumpang yang berdasarkan SOLAS. Pada survey ini, pemeriksaan dilakukan pada *Load Line Survey* yaitu pemeriksaan yang dilakukan pada semua bukaan kapal yang berada pada geladak utama dan semua harus kedap air. Untuk survey ini, yang memeriksa adalah Dirjen Perhubungan Laut. Selain SOLAS ada pula MARPOL, IMO, ISPS dan ISM.

#### 2. *Mandatory Class Survey*

Survey jenis ini, pemeriksaannya dilakukan oleh class. Ada banyak class diantaranya: *International Association Class Society* (IACS), LR, GL, BV, NK, ABS, BKI dibawah naungan Dirjen Perhubungan Laut. Jenis survey ini pemeriksaan lebih difokuskan pada pemeriksaan *Hull* dan *Machinery*.

### 2.1.4 Pengertian Pengawasan

George R. Tery (2006:395) mengartikan pengawasan sebagai mendeterminasi apa yang telah dilaksanakan, maksudnya mengevaluasi prestasi kerja dan apabila perlu, menerapkan tindakan-tindakan korektif sehingga hasil pekerjaan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.

Menurut Ernie dan Saefulah (2005: 12), fungsi pengawasan adalah :

1. Mengevaluasi keberhasilan dan pencapaian tujuan serta target sesuai dengan indikator yang di tetapkan.
2. Mengambil langkah klarifikasi dan koreksi atas penyimpangan yang mungkin ditemukan.
3. Melakukan berbagai alternative solusi atas berbagai masalah yang terkait dengan pencapaian tujuan perusahaan.

### **2.1.5 Pengertian Surat Persetujuan Berlayar**

Undang-Undang Nomor 17 tahun 2008 tentang Pelayaran Pasal 219 ayat (1) yang berisi bahwa setiap kapal yang berlayar wajib memiliki Surat Persetujuan Berlayar yang dikeluarkan oleh Syahbandar.

Surat Persetujuan Berlayar itu adalah Dokumen Negara yang dikeluarkan oleh Syahbandar kepada setiap kapal yang akan berlayar meninggalkan pelabuhan setelah kapal memenuhi persyaratan kelaiklautan kapal dan kewajiban lainnya.

### **2.1.6 Pengertian Kelaiklautan Kapal**

Berdasarkan Undang-Undang 17 tahun 2008 Pasal 1 ayat (33), berisi tentang keadaan kapal yang memenuhi persyaratan keselamatan kapal, pencegahan pencemaran perairan dari kapal, pengawakan, garis muat, pemuatan, kesejahteraan awak kapal dan kesehatan penumpang, status hukum kapal, manajemen keselamatan dan pencegahan pencemaran dari kapal, dan manajemen keamanan kapal untuk berlayar di perairan tertentu.

### **2.1.7 Sertifikasi**

Di dalam Safety of Life at Sea (SOLAS) 74/78 Chapter 1 Part B *Surveys* dan *Certificates* diatur sistim pelaksanaan yang dibutuhkan dalam rangka pelaksanaan peraturan tersebut. Semua kapal harus melalui pemeriksaan yang meliputi inspeksi terhadap struktur dari kontruksi, permesinan dan semua peralatan agar bisa mendapatkan sertifikat sebagai berikut :

1. *Cargo Ship Safety Construction Certificate*
2. *Cargo Ship Safety Equipment Certificate*
3. *Cargo Ship Safety Radiotelegraphy Certificate*
4. *Cargo Ship Safety Radiotelephoni Certificate*

Disamping pengawas yang dilakukan oleh Syahbandar, *Port State Control*, ada juga yang dilakukan oleh Biro Klasifikasi terhadap pembangunan

kapal baru. Biro klasifikasi yang telah diakui pada umumnya memiliki banyak pengalaman mengenai kekuatan kapal, bentuk kapal, konstruksi kapal dan mesin penggerak sehingga pemerintah Indonesia memberikan kewenangan kepada Biro Klasifikasi untuk mengawasi berupa:

1. Lambung Timbul Kapal
2. Badan Kapal
3. Mesin kapal

## **2.2 Aturan Yang Mengatur Surat Persetujuan Berlayar**

Setiap kapal yang berlayar wajib memiliki Surat Persetujuan Berlayar yang diterbitkan oleh Syahbandar. Untuk mendapatkan Surat Persetujuan Berlayar, setiap kapal harus memenuhi persyaratan kelaiklautan kapal serta kewajiban lainnya. Kewajiban memiliki Surat Persetujuan Berlayar dikecualikan bagi kapal perang atau, kapal pemerintah sepanjang tidak dipergunakan untuk kegiatan niaga. Surat Persetujaun Berlayar berlaku 24 (dua puluh empat) jam dari waktu diterbitkan dan hanya dapat digunakan untuk 1 (satu) kali pelayaran.

1. Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2008 Pasal 219 ayat (1) tentang Pelayaran, diatur bahwa setiap kapal yang berlayar wajib memiliki Surat Persetujuan Berlayar yang dikeluarkan oleh Syahbandar.
2. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor : PM 82 Tahun 2014 tentang Tata Cara Penerbitan Surat Persetujuan Berlayar.